

# **BUPATI LAMPUNG BARAT**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 136/ KPTS/ 01/ 2001**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY NGAMBUR SELUAS ± 11 HEKTAR DI PEKON MARANG DAN SUMBER AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN DAN BENGKUNAT KABUPATEN**

### **LAMPUNG BARAT**

### **BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air pada sawah yang mendorong peningkatan produksi pangan terutama padi dan palawija perlu dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Junto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 perlu dilakukan dengan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Bupati,
- c. bahwa untuk memenuhi maksud di atas dipandang perlu penetapan lokasi tanah untuk pembangunan jaringan irigasi yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 400-2409 Tanggal 29 Mei 2001 perihal Permohonan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Way Ngambur,
  2. Surat Permohonan Pemimpin Bagian Proyek Irigasi Wilayah Lampung Barat Nomor : Tn.04.01/ BPI-WLB/ 01.10.05.01 tanggal 10 Mei 2001 perihal permohonan penetapan lokasi tanah meluas ± 11 Hektar untuk pembangunan jaringan irigasi Way Ngambur di Pekon Marang dan Sumber Agung Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt,

3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Nomor 01/ 460/ PL-VI/ 2001 Tanggal 01 Juni 2001 yang dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat, Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Barat, Kepala Bagian Sekdakab Tata Praja Lampung Barat, Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat, Camat Bengkunt, Pemimpin Bagian Proyek Pensertipikatan Tanah Kabupaten Lampung Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, dengan kesimpulan mendukung pembangunan tersebut dan menyetujui diberikan penetapan Lokasi Tanah seluas  $\pm$  11 Hektar terletak di Pekon Marang dan Sumber Agung Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Lokasi untuk keperluan pembangunan jaringan irigasi Way Ngambur kepada Ir. Syarbini, Sp. Bertindak atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Proyek Irigasi Lampung. Bagian Proyek Irigasi Lampung Barat beralamat di Jalan Teratai nomor 3 Liwa, Tanah seluas  $\pm$  11 (sebelas) Hektar terletak di Pekon Marang dan Sumber Agung Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh pemilik yang sah berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, dengan pemberian ganti kerugian/ kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemberian ganti kerugian/ kompensasi atas tanah, tanam tumbuh dan barang-barang lain di atasnya, diberikan secara langsung kepada yang berhak, dan tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama atau apapun juga.
3. Mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia dengan melampirkan persetujuan penetapan lokasi.
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima persetujuan Penetapan Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada instansi yang berwenang.
5. Memelihara kelestarian lingkungan dengan memperhatikan sudut Tata Guna Tanah pada areal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
6. Mengurus dan melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang berlaku kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan kegiatan pembangunan tersebut.
7. Perubahan atas rencana Proyek/ pembangunan yang akan dilaksanakan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum Pertama Keputusan ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Barat dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Lampung Barat dan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung.

KETIGA : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Proyek Irigasi Lampung Bagian, Proyek Irigasi Wilayah Lampung Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LIWA

Pada tanggal : 27 Juni 2001

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**I WAYAN DIRPHA**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Propinsi Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
3. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat
4. Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Wilayah Lampung Barat
5. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Barat
6. -----Himpunan Surat-----